

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan yaitu:

1. Keluarnya peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri no 9 dan 8 tahun 2006 berawal dari banyak pengrusakan-pengrusakan, penutupan dan pembakaran rumah ibadah yang terjadi di daerah-daerah minoritas, sehingga dalam menciptakan kerukunan umat beragama. Pemerintah pusat dan daerah bekerjasama untuk mewujudkan berlakunya surat keputusan bersama 2 menteri.
2. Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 itu harus sesuai dengan kondisi dan tempat, di mana umat yang paling banyak penganutnya. Oleh karena itu harus dikelola dengan baik dan tepat. Agama apapun yang dianut masyarakat akan berlaku pada kehidupan berbangsa dan bernegara bila memang implementasi dari ajaran agama tersebut dijiwai dan diamalkan dengan benar. Menurut fiqh siyasah pendirian rumah ibadat dalam kerukunan umat beragama tidak membatasi rumah ibadat dan secara konsisten mendukung pemberlakuan peraturan bersama menteri tentang pengaturan

pembangunan rumah ibadat perangkat aturan main yang patut dipatuhi dalam hubungan kehidupan antarumat beragama di seluruh Tanah Air.

## **B. Saran**

Keseriusan pemerintah dalam memberikan pengayoman kepada semua umat beragama sesuai Peraturan Bersama Menteri No. 9 dan No. 8 tahun 2006, masyarakat juga disarankan untuk lebih bijaksana. Kalau sudah begitu akan terjadi keharmonisan yang dicita-citakan. Sehingga apabila kelak terjadi permasalahan yang sama, tidak perlu dilakukan interpretasi lagi.